

#### PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mohammad Yamin No. 14 Kuningan Telp. (0232) 8882858 **KUNINGAN 45513** 

No. Seri: 0108

## KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN NOMOR: 503/KPTS: 108-SIPPNF/VIII/2017

# **TENTANG** SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN (KB) ULUL ALBAB

#### **BUPATI KUNINGAN**

Membaca

Surat permohonan dari UMAMAH tertanggal 11 Agustus 2017 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

Menimbang

- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan nonformal dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa penerbitan Surat Izin Penyelenggara Pendidikan dimaksud point (a) telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kuningan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal;
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
- 13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- 14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- 15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.10/1850-PAUD dan DIKMAS Tanggal 01 Agustus 2017

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

vicietapkaii

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB) ULUL ALBAB

Nama Lembaga : ULUL ALBAB

Jenis Penyelenggara : Kelompok Bermain (KB)

Penyelenggara : UMAMAH Klasifikasi Izin : Baru

Alamat : Dusun Manis Rt 013/005 Desa Baok Kecamatan

Ciwaru Kabupaten Kuningan

KEDUA: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud diktum KESATU

berlaku sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan 15 Agustus 2021.

KETIGA : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelanggarakan Jenis Program / kegiatan tersebut diatas, Sehingga dapat

memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebagai

SKPD Pembina;

4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari sebelum berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 15 Agustus 2017

a.n. BUPATI KUNINGAN KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KUNINGAN

Drs. H. LIL SUHERLI, M.Si. Pembina Utama Muda

NIP. 19591005 198307 1.001

Tatur 2014 Terrang Penditur, Satuat Pendidikan Anak

Kowerangan Bidang Ponstrein den Norger synschtängda Keginis Lines Penunuman

## Tembusan:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan

2. Bagian Hukum Setda Kab. Kuningan